

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber utama perolehan negara yang dimanfaatkan dalam mendanai sejumlah program pembangunan serta pelayanan publik (Wulandari, 2022). Pada tahun 2023, pendapatan pajak Indonesia tercatat senilai Rp1.869,23 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga komoditas (DJP 2024). Namun, penerimaan tersebut belum mencapai potensi maksimal karena masih maraknya praktik penghindaran pajak. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis perpajakan. Satu dari sekian praktik yang umum dijalankan perusahaan adalah agresivitas pajak, yakni upaya untuk menekan beban pajak dengan cara memanipulasi laporan keuangan sehingga laba perusahaan tampak lebih kecil. Bentuk agresivitas pajak yang sering digunakan adalah *transfer pricing*, di mana perusahaan mengatur harga transaksi antar entitas yang mempunyai korelasi istimewa secara tidak wajar untuk memindahkan keuntungan dan mengurangi kewajiban pajak.

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor strategis sekaligus rentan terhadap praktik agresivitas pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), sektor industri pengolahan berkontribusi senilai 18,65% terhadap PDB nasional pada triwulan I-2024, menjadikannya penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor ini juga merupakan penyumbang utama penerimaan pajak, di mana (DJP 2024) mencatat kontribusinya senilai 28,3% terhadap total penerimaan PPh Badan tahun 2023. Meskipun demikian,

laporan Bursa Efek Indonesia (BEI, 2023) menunjukkan bahwa rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan manufaktur hanya sekitar 17,8%, lebih rendah dibanding tarif pajak badan yang diberlakukan, senilai 22%. Selisih ini memberi indikasi adanya praktik *tax avoidance* atau agresivitas pajak di sektor manufaktur Indonesia, yang menegaskan adanya upaya perusahaan dalam melakukan strategi penghematan pajak secara agresif.

Agresivitas pajak merefleksikan tingkah laku manajemen dalam meminimalkan beban pajak melalui strategi yang sering kali menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun strategi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan fiskal dan berisiko mengurangi penerimaan negara. Laporan *The State of Tax Justice 2020* mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi kerugian sekitar US\$4,86 miliar ataupun Rp68,7 triliun per-tahunnya sebab adanya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (Tax Justice Network, 2020). Dalam kerangka *Agency Theory*, agresivitas pajak mencerminkan konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik modal atau pemerintah) dan agen (manajemen) yang memiliki informasi lebih lengkap serta kepentingan pribadi untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Maka, dibutuhkan adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mengendalikan kecenderungan tersebut.

Komite audit ialah satu dari sekian komponen krusial terkait sistem tata kelola perusahaan yang berperan sebagai alat pengawasan internal. Peran utamanya mencakup pemantauan proses pelaporan keuangan serta penilaian kepatuhan pada regulasi, termasuk peraturan perpajakan. Efektivitas komite audit diyakini mampu menekan tindakan oportunistik manajemen, seperti agresivitas pajak, dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan keuangan. Penelitian (Fitrianingsih & Wulandari, 2024) memperlihatkan bahwa efektivitas komite audit secara negatif signifikan memengaruhi agresivitas pajak.

Hal serupa dipaparkan oleh (Sukma Alfandia et al., 2023) yang mengungkapkan bahwasanya profesionalisme dan kapabilitas komite audit berperan fundamental dalam mengurangi praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur.

Karakteristik komite audit yang menjadi fokus kajian ini, mencakup independensi, keahlian dalam bidang akuntansi atau perpajakan, frekuensi rapat, dan ukuran komite. Setiap karakteristik diyakini memengaruhi efektivitas pengawasan internal. Komite audit yang independen diharapkan dapat bertindak objektif, sementara keahlian teknis anggota memudahkan penilaian terhadap kebijakan perpajakan. Frekuensi rapat menunjukkan intensitas pengawasan, dan ukuran komite mencerminkan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol. Tetapi, temuan sebelumnya mengidentifikasi temuan yang belum konsisten. Sejumlah studi seperti (Alqatan et al., 2025) di Prancis menemukan bahwa independensi, keahlian, dan ukuran komite audit menurunkan agresivitas pajak secara signifikan. Sebaliknya, penelitian Anjarwati et al. (2023) dan Kasetyo & Nurrahmawati (2025) menyimpulkan bahwasanya tidak semua karakteristik komite audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Research gap muncul karena perbedaan hasil penelitian dan minimnya studi yang secara khusus meneliti sektor manufaktur Indonesia dengan pendekatan teoritis yang integratif. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat umum, bahkan menggunakan data lintas sektor atau negara maju dengan sistem tata kelola yang berbeda. Selain itu, dinamika tata kelola pasca pandemi COVID-19 turut mengubah perilaku dan strategi perpajakan perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini relevan untuk dilakukan dengan konteks periode 2020–2024 guna memberi bukti empiris terkini mengenai keterkaitan karakteristik komite audit pada agresivitas pajak.

Kajian ini mengintegrasikan tiga pendekatan teori utama, yaitu *Agency Theory*, *Game Theory*, dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif pada perilaku agresivitas pajak. *Agency Theory* menerangkan konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen, *Game Theory* menyoroti interaksi strategis antara manajemen, otoritas pajak, dan komite audit, sementara TPB menekankan bahwa niat manajemen melakukan agresivitas pajak dipengaruhi norma subjektif, sikap, serta persepsi control perilaku (Ajzen, 2020). Integrasi ketiga teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami keputusan perpajakan korporasi.

Dengan mempertimbangkan tingginya praktik agresivitas pajak dan belum konsistennya temuan empiris terkait peran karakteristik komite audit, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris terkini di sektor manufaktur Indonesia. Hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur akuntansi serta tata kelola perusahaan dan memberikan rekomendasi praktis untuk perusahaan maupun regulator terkait memperkuat sistem pengawasan internal guna meningkatkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang dijabarkan, selanjutnya bisa dibuat rumusan permasalahan seperti berikut.

1. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
2. Apakah keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi atau perpajakan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
5. Apakah karakteristik komite audit secara simultan yang mencakup independensi, keahlian, frekuensi rapat, dan ukuran berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah di atas, kajian ini dimaksudkan guna mengujikan serta menganalisis hal berikut .

1. Menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.
2. Mengetahui pengaruh keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi atau perpajakan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.
3. Mengevaluasi pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.
4. Mengkaji pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.
5. Menguji pengaruh karakteristik komite audit secara simultan, yang mencakup independensi, keahlian, frekuensi rapat, dan ukuran, terhadap

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan mampu memberi manfaat, dari segi teoritis serta praktis, mencakup:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharap bisa memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus dalam lingkup akuntansi perpajakan serta tata kelola perusahaan. Hasil studi ini bisa memperluas literatur mengenai korelasi antara karakteristik komite audit serta agresivitas pajak, serta mendukung atau menguji kembali temuan-temuan pada penelitian sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kajian ini diharap mampu menghasilkan manfaat bagi perusahaan sebagai bahan pengevaluasian dalam memperkuat peran komite audit untuk mengurangi agresivitas pajak, maupun menjadi rujukan bagi pihak terkait dan peneliti lain yang hendak mendalami topik serupa

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dirumuskan dengan sistematika berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang yang menjelaskan pentingnya mengkaji agresivitas pajak di sektor manufaktur serta peran komite audit dalam pengawasan internal. Selanjutnya, dirumuskan pertanyaan penelitian, dijelaskan tujuan penelitian yang hendak dicapai, dan diuraikan manfaat penelitian baik secara teoretis untuk pengembangan ilmu, maupun praktis bagi dunia usaha dan regulator.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memuat sejumlah teori yang relevan, termasuk teori agensi, teori permainan, dan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang dipakai menjadi landasan dalam menguraikan keterkaitan antara karakteristik komite audit serta agresivitas pajak. Kemudian, bab ini juga berisikan tinjauan terhadap kajian sebelumnya, mengembangkan kerangka pemikiran, maupun merumuskan hipotesis yang hendak diujikan.

BAB III Metode Penelitian

Berisikan pendekatan kuantitatif yang ditetapkan, jenis data yang dikumpulkan melalui laporan tahunan perusahaan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis yang meliputi regresi linier berganda serta pengujian asumsi klasik guna menguji hubungan antar variabel.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil olah data statistik serta interpretasi hasil pelaksanaan uji hipotesis. Hasil dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan teori serta studi sebelumnya, untuk menjelaskan apakah dan bagaimana karakteristik komite audit memengaruhi agresivitas pajak.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan melalui hasil penelitian, menguraikan implikasi temuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik, serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan, regulator, dan peneliti di masa depan untuk meningkatkan tata kelola dan memperluas ruang lingkup penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang memaparkan adanya keterkaitan kontraktual antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) serta agen (manajemen). Prinsipal memberi kewenangan bagi agen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya perusahaan, yang dimaksudkan guna menghasilkan peningkatan nilai perusahaan. Namun, sebab adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, agen dapat bertindak demi kepentingannya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pemilik. Kondisi ini menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) yang menjadi dasar perlunya mekanisme pengawasan agar kepentingan pemilik tetap terlindungi.

Dalam konteks perpajakan, teori keagenan menguraikan bahwa manajemen sebagai agen memiliki dorongan guna menekan beban pajak perusahaan demi meningkatkan laba bersih dan menampilkan kinerja yang baik di hadapan pemilik. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi penghindaran pajak yang cenderung melanggar ketentuan perpajakan dan bersifat agresif dalam memanfaatkan celah peraturan. Semakin besar jarak kepentingan antara pemilik dan manajemen, semakin tinggi potensi munculnya perilaku oportunistik yang dapat menurunkan transparansi pelaporan keuangan.

Menurut Godfrey et al., (2010), hubungan antara prinsipal dan agen tidak hanya terbatas pada interaksi antara pemilik dan manajemen, tetapi juga dapat melibatkan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap hasil keputusan perusahaan. Dalam konteks perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak dapat berperan

menjadi prinsipal eksternal yang menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan fiskal. Namun, dalam praktiknya, pemilik dan manajemen terkadang justru berkolaborasi melalui kebijakan akuntansi atau strategi tertentu untuk menekan beban pajak, yang secara tidak langsung mengurangi hak penerimaan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun konflik keagenan internal antara pemilik dan agen dapat berkurang karena kesamaan tujuan ekonomi, konflik baru dapat muncul antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki kepentingan berbeda dalam memastikan kepatuhan fiskal dan optimalisasi penerimaan negara.

Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, teori keagenan menekankan pentingnya penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif. Salah satu bentuknya adalah keberadaan komite audit yang berperan sebagai pengawas internal terhadap proses pelaporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk pajak. Setiap karakteristik komite audit memainkan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengendalikan konflik keagenan.

Komite audit yang independen mampu menjaga objektivitas dalam menilai kebijakan pajak tanpa intervensi manajemen, sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang berisiko terhadap reputasi perusahaan. Keahlian anggota komite audit dalam lingkup akuntansi serta perpajakan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis laporan keuangan serta menilai kewajaran kebijakan perpajakan yang diimplementasikan (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Sementara itu, frekuensi rapat yang tinggi memperlihatkan keseriusan dan intensitas pengawasan yang berkelanjutan, sedangkan ukuran komite audit yang proporsional memperkuat kapasitas kolektif dalam memonitor tindakan manajerial yang berpotensi oportunistik.

Dengan demikian, teori keagenan memberikan dasar konseptual bahwa semakin kuat karakteristik komite audit mencakup independensi, keahlian, ukuran, dan frekuensi rapat maka semakin efektif mekanisme pengawasan dalam menekan tingkat agresivitas pajak perusahaan

2.1.2 Teori Permainan (*Game Theory*)

Teori permainan (*Game Theory*) yang diungkapkan oleh Axelrod (1984) memberikan pandangan strategis mengenai bagaimana para pihak dengan kepentingan berbeda saling memengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks tata kelola perpajakan, teori ini menyoroti adanya interaksi strategis antara manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan, otoritas pajak sebagai pengawas eksternal, dan komite audit sebagai pengawas internal yang memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan.

Manajemen akan menentukan strategi perpajakan berdasarkan persepsinya terhadap kekuatan dan efektivitas pengawasan komite audit. Apabila frekuensi rapat komite audit rendah serta koordinasi lemah, manajemen akan merasa memiliki ruang lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak. Sebaliknya, frekuensi rapat yang tinggi menciptakan sinyal bahwa aktivitas pengawasan intensif sedang berjalan, sehingga menurunkan insentif manajemen untuk bertindak oportunistik. Selain itu, ukuran komite audit juga berperan penting dalam dinamika strategis ini. Semakin besar jumlah anggota dengan latar belakang keahlian beragam, semakin kuat kekuatan kolektif dalam mengontrol kebijakan dan menekan strategi pajak yang berisiko (Alqatan et al., 2025).

Sementara itu, independensi komite audit menambah keseimbangan strategis antara pengawas dan manajemen. Komite audit yang independen mampu bertindak sebagai pemain rasional yang tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek manajemen. Keahlian anggota komite audit juga

memperkuat posisi tawar dalam permainan strategis ini karena pengetahuan teknis yang tinggi memungkinkan mereka mendeteksi dan mengoreksi kebijakan perpajakan yang tidak wajar.

Dengan demikian, teori permainan menegaskan bahwa kekuatan karakteristik komite audit terutama keahlian, independensi, ukuran, serta frekuensi rapat menentukan keseimbangan strategi (*strategic equilibrium*) dalam hubungan antara manajemen dan pengawas. Semakin kuat komite audit, semakin rendah peluang manajemen melakukan agresivitas pajak.

2.1.3 Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB yang diungkapkan Ajzen (2020) menerangkan bahwasanya perilaku individu ditetapkan dari niat, yang terbangun melalui 3 faktor utama: norma subjektif, sikap terhadap perilaku, serta persepsi kontrol perilaku. Pada konteks organisasi, keputusan manajemen untuk melakukan agresivitas pajak tidak sekadar dipengaruhi oleh aspek ekonomi, namun juga oleh berbagai nilai maupun norma yang diberlakukan di lingkungan kerja.

Dalam perspektif TPB, komite audit yang independen membentuk norma etika dan budaya organisasi yang menekankan kejujuran serta tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya anggota komite audit dengan kompetensi pada lingkup akuntansi serta perpajakan meningkatkan persepsi kontrol eksternal manajemen, karena mereka mengetahui bahwa setiap kebijakan pajak akan dinilai secara profesional dan ketat. Selain itu, frekuensi rapat yang rutin memperkuat norma kepatuhan dengan menciptakan interaksi berkelanjutan yang memperkuat budaya pengawasan. Sedangkan ukuran komite audit yang proporsional mendukung efektivitas pembentukan sikap kolektif terhadap perilaku etis dalam pengelolaan pajak.

Dengan demikian, TPB memberikan dimensi psikologis yang melengkapi teori keagenan dan teori permainan, di mana karakteristik komite audit berperan membentuk norma, sikap, dan persepsi kontrol yang pada akhirnya menurunkan niat manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. Maka, kuatnya karakteristik komite audit, menghasilkan rendahnya kecenderungan perilaku oportunistik dalam pengambilan keputusan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

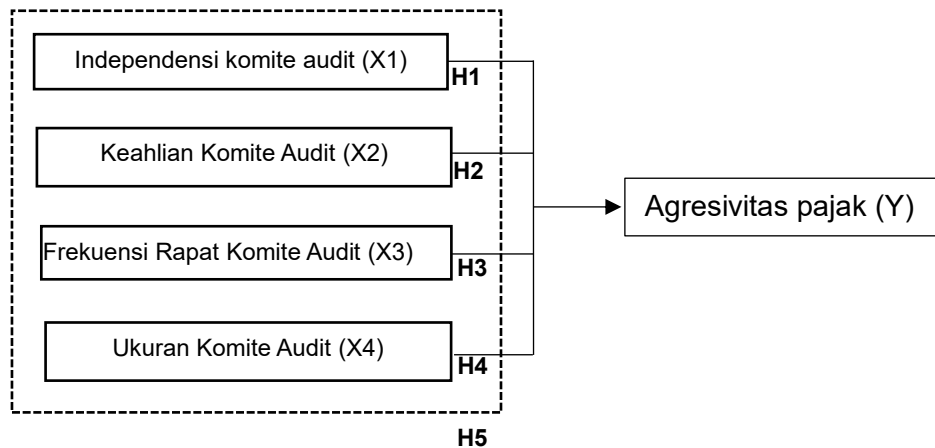
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Ahmad Alqatan, Safa Chemingui, & Muhammad Arslan (2025)	Effect of Audit Committee on Tax Aggressiveness: French Evidence	- Independensi komite audit - Keahlian komite audit - Ukuran komite audit - Frekuensi rapat komite audit	Independensi, keahlian, serta ukuran komite Audit Berpengaruh negatif signifikan Terhadap agresivitas pajak. Frekuensi rapat tidak Berpengaruh signifikan.
2	Eugenia Ivana Kasetyo & An Nurrahmawati (2025)	Karakteristik Komite Audit dan Penghindaran Pajak di Indonesia	- Gender - Keahlian keuangan - Usia - Independensi - Posisi rangkap jabatan	Gender, keahlian, usia, dan independensi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Posisi

				rangkap jabatan tidak berpengaruh signifikan.
3	Syaiful Iqbal, Astri Warih Anjarwi, Made Sudarma, & Zaki Baridwan (2023)	Dampak Keahlian, Ketekunan, dan Gender Komite Audit terhadap Pajak Perusahaan di Era Pandemi	- Keahlian komite audit - Ukuran komite audit - Frekuensi rapat - Kehadiran rapat - Gender	Keahlian serta ukuran komite Audit secara negatif signifikan memengaruhi agresivitas pajak. Frekuensi rapat, kehadiran, dan gender tidak signifikan berpengaruh.
4	Ni Putu Ayu Arismajayanti & I Ketut Jati (2017)	Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Independensi Komite Audit, Komisaris Independen dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak	- Kompetensi komite audit - Independensi komite audit - Komisaris independen - Leverage	Independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan. Kompetensi serta komisaris independen tidak Signifikan memengaruhi. Leverage positif Memengaruhi Agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian



2.4 Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Agency Theory yang diungkapkan Jensen dan Meckling (1976) menerangkan bahwa keterkaitan antara “prinsipal” (pemilik perusahaan) serta “agen” (manajemen) memiliki potensi menghasilkan konflik kepentingan karena ketidaksamaan tujuan antara keduanya. Dalam hal ini, manajemen cenderung mengejar kepentingan pribadi, termasuk melakukan penghindaran pajak secara agresif, yang seringkali bertentangan dengan kepentingan pemilik. Komite audit yang independen berperan sebagai satu dari sekian mekanisme penatakelolaan perusahaan yang esensial, karena dapat mengawasi tindakan manajemen secara objektif, mengurangi asimetri informasi, serta memastikan bahwa strategi perpajakan yang diterapkan tetap sesuai dengan hukum dan etika.

Tingkat independensi komite audit diperkirakan menghasilkan korelasi negatif dengan agresivitas pajak. Maka, besarnya tingkatan independensi komite audit, yang tidak memiliki hubungan pribadi, finansial, atau profesional dengan manajemen, semakin efektif dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Komite audit yang independen memiliki insentif untuk menentang strategi

perpajakan yang agresif yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, reputasi, dan hukum bagi perusahaan.

Didasarkan pada asumsi bahwa anggota komite audit yang independen mempunyai integritas, otonomi dalam pengambilan keputusan, serta tidak terpengaruh oleh tekanan manajerial. Mereka memiliki posisi yang strategis untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga potensi pelanggaran perpajakan dapat diminimalisir sejak dini.

Sejalan dengan asumsi tersebut, penelitian Arismajayanti dan Jati (2017) yang memakai data perusahaan manufaktur di BEI menemukan bahwa independensi komite audit secara negatif signifikan memengaruhi agresivitas pajak. Temuan ini memperkuat peran penting struktur pengawasan yang independen dalam menekan perilaku oportunistik manajemen terkait strategi pajak.

H1: Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.4.2. Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

TPB yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwasanya niat seseorang dalam mengambil keputusan bergantung dari 3 unsur utama, yaitu norma subjektif yang berlaku, sikap terhadap suatu perilaku, serta persepsi individu terhadap kendali atas perilaku tersebut. Dalam konteks perusahaan, anggota komite audit dengan latar belakang kompetensi pada lingkup akuntansi atau perpajakan cenderung memiliki persepsi kontrol yang lebih lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mencegah terjadinya praktik perencanaan pajak yang bersifat agresif. Selain itu, kompetensi teknis tersebut juga berkontribusi dalam membentuk norma

profesional internal yang tinggi, sehingga dapat menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan kebijakan perpajakan yang menyimpang.

Secara konseptual, semakin tinggi keahlian teknis yang dimiliki anggota komite audit baik berupa pengalaman profesional, sertifikasi, maupun pendidikan di bidang keuangan semakin besar kemampuannya dalam menilai kewajaran strategi perpajakan. Kompetensi ini meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi skema penghindaran pajak yang kompleks, serta dalam memberikan masukan strategis kepada manajemen berdasarkan prinsip kepatuhan. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang efektif, peran keahlian ini sangat penting untuk menjaga integritas pelaporan keuangan dan mengurangi eksposur risiko fiskal.

Namun, bukti empiris menunjukkan bahwasanya pengaruh keahlian komite audit pada agresivitas pajak tidak selalu konsisten. Studi Arismajayanti dan Jati (2017) yang meneliti perusahaan manufaktur di BEI periode 2013–2016 mendapati bahwasanya kompetensi komite audit tidak signifikan memengaruhi agresivitas pajak. Temuan ini memperlihatkan bagaimana kehadiran anggota yang kompeten belum tentu cukup untuk menekan praktik agresif tanpa dukungan faktor pengawasan lain seperti intensitas rapat atau independensi. Temuan ini memperkuat pentingnya melakukan pengujian ulang dengan pendekatan, sektor, dan periode waktu yang lebih relevan dengan kondisi terkini.

Sebaliknya, Anjarwi et al. (2023) mendapati bahwasanya keahlian teknis komite audit punya pengaruh negatif yang signifikan pada agresivitas pajak, terutama dalam masa krisis seperti pandemi COVID-19. Hal ini menunjukka bahwa efektivitas keahlian bersifat kontekstual dan mungkin menjadi lebih dominan ketika perusahaan menghadapi tekanan eksternal yang tinggi. Dengan mempertimbangkan perbedaan hasil sebelumnya, penelitian ini berupaya menguji ulang peran keahlian komite audit dalam konteks sektor manufaktur periode 2020–

2020– 2024, di mana dinamika perpajakan dan tata kelola mengalami perubahan signifikan.

H2: Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.4.3. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Teori Permainan (*Game Theory*) yang dikembangkan oleh Axelrod (1984) menekankan pentingnya interaksi strategis dalam pengambilan keputusan kolektif. Dalam kerangka kerja ini, frekuensi rapat mencerminkan intensitas koordinasi dan pertukaran informasi antara anggota komite audit dan manajemen. Bila rapat semakin sering diadakan, makin besar peluang komite audit dalam berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan, menangkap potensi risiko perpajakan, dan memberikan masukan strategis.

Frekuensi rapat komite audit diperkirakan menghasilkan korelasi negatif dengan agresivitas pajak. Rapat yang lebih sering dapat meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat pengawasan, dan mempercepat deteksi atas penyimpangan perpajakan.

Diasumsikan bahwa frekuensi rapat yang tinggi mencerminkan komitmen komite audit terhadap fungsi pengawasannya. Rapat rutin memungkinkan anggota untuk membahas isu perpajakan terkini, mengkaji laporan internal, dan memberikan rekomendasi yang berdampak langsung terhadap keputusan manajerial.

Chemingui et al. (2023) justru menemukan bahwa frekuensi rapat tidak mempunyai pengaruh signifikan pada agresivitas pajak, memperlihatkan bahwasanya kuantitas pertemuan tidak serta-merta menjamin kualitas pengawasan. Ini menunjukkan bahwa faktor kualitas diskusi dan keputusan lebih penting dari sekadar jumlah pertemuan.

Senada, studi Anjarwi et al. (2023) pun menunjukkan bahwasanya frekuensi rapat komite audit tidak selalu efektif jika tidak ditunjang oleh keahlian dan independensi anggota. Dengan kata lain, frekuensi tinggi tanpa substansi pengawasan yang kuat hanya bersifat administratif, bukan substantif.

H3: Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.4.4. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Masih dalam kerangka Teori Keagenan (Fama & Jensen, 1983), ukuran komite audit diyakini dapat memengaruhi efektivitas pengawasan. Komite audit yang beranggotakan lebih banyak individu memungkinkan pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang dan diversifikasi keahlian, sehingga pengawasan terhadap risiko perpajakan menjadi lebih komprehensif dan objektif.

Ukuran komite audit diharapkan menghasilkan korelasi negatif pada agresivitas pajak. Komite audit yang lebih besar cenderung lebih berkapabilitas tinggi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangkal praktik perpajakan yang menyimpang karena adanya keterlibatan berbagai perspektif.

Diasumsikan bahwa komite audit yang beranggotakan lebih banyak individu dapat memperluas cakupan pengawasan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas pengendalian internal, termasuk dalam aspek perpajakan. Ukuran yang lebih besar juga menciptakan *checks and balances* internal yang lebih kuat.

Chemingui et al. (2023) memperlihatkan bahwasanya perusahaan dengan ukuran komite audit lebih besar punya kecenderungan melaksanakan praktik perpajakan yang lebih konservatif, mencerminkan efektivitas tax yang agresif. tetapi, Anjarwi et al. (2023) mengidentifikasi bahwasanya ukuran komite audit tidak selalu signifikan memengaruhi pengendalian agresivitas pajak jika tidak dibarengi oleh kompetensi dan intensitas pengawasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa

efektivitas tidak sekadar bergantung pada kuantitas, namun juga pada kualitas struktur komite.

H4: Ukuran Komite Audit Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak

2.4.5. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menyatakan bahwasanya konflik kepentingan antara manajemen serta pemilik bisa diminimalkan dengan kuatnya sistem pengawasan. Komite audit yang memiliki karakteristik baik yaitu independen, kompeten, aktif, dan berukuran proporsional bertindak selaku sistem tata kelola dalam meminimalisir mengurangi informasi yang tidak simetris serta memastikan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemilik (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Ketika karakteristik ini berfungsi secara terintegrasi, efektivitas pengawasan meningkat dan peluang terjadinya praktik agresivitas pajak dapat ditekan.

Karakteristik komite audit mencakup independensi, frekuensi rapat, keahlian, serta ukuran secara bersama-sama diharapkan secara negatif memengaruhi agresivitas pajak. Artinya, semakin kuat serta lengkap karakteristik komite audit, menghasilkan rendahnya kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak agresif.

Pengaruh simultan karakteristik komite audit menggambarkan sinergi antar unsur pengawasan internal. Misalnya, keahlian yang tinggi tanpa independensi mungkin kurang efektif, atau ukuran besar tanpa frekuensi rapat tinggi juga tidak optimal. Oleh karena itu, kekuatan kolektif seluruh karakteristik komite audit diyakini lebih efektif dalam mengendalikan agresivitas pajak dibandingkan jika dilihat secara terpisah.

Studi oleh Alqatan et al. (2025) mengidentifikasi bahwa karakteristik komite audit secara simultan serta signifikan memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan multinasional di kawasan Teluk. Kombinasi independensi, keahlian, dan aktivitas komite audit terbukti mampu menurunkan strategi *tax avoidance* secara menyeluruh. Namun, Anjarwi et al. (2023) memaparkan bahwasanya meskipun beberapa karakteristik komite audit signifikan secara parsial, pengujian simultan tidak memperlihatkan pengaruh kuat terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakseimbangan antar elemen komite audit, seperti tingginya keahlian namun rendahnya intensitas rapat atau independensi.

H5: Karakteristik Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak